



## PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM MAULANA ALIAS ILHAM.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 April 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih IX Kelurahan Klawuyuk  
Distrik Sorong Timur
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP-Kap/18/IV/2022/Reskrim tanggal 4 April 2022.

Terdakwa Ilham Maulana Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022.

Terdakwa Ilham Maulana Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022.

Terdakwa Ilham Maulana Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.

Terdakwa Ilham Maulana Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022.

Terdakwa Ilham Maulana Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022.

Terdakwa Ilham Maulana Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Buku BPKB dengan Nomor P-03373205 dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
  - 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
  - 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam, dengan Nomor Rangka; MH3SE88H0KJ131641, dengan Nomor Mesin; E3R2E2515637.

Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. RAHMAT ARIFIN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU:**

-----Bahwa terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2021 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Kanal Victory Km. 10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yaitu terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM menerima telephone dari Saudara ZUBAIR yang dimana saudara ZUBAIR mengatakan kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM bahwa ada motor kosong yang mau dijual dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dalam keadaan tanpa surat-surat, lalu Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM memberitahukan kepada Saksi MUKHLISUN dan Saksi MUKHLISUN setelah mendengar berita itu Saksi MUKHLISUN mau membeli motor tersebut, Kemudian Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM mengantar Saksi MUKHLISUN ke tempat Saudara ZUBAIR di Jalan Kanal Victory, kemudian sesampainya di tempat Saudara ZUBAIR, saksi MUKHLISUN melihat motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dan menyetujui dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi MUKHLISUN menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM, dan selanjutnya Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUKHLISUN pulang ke tempat kerja.
- Bahwa dari hasil pembelian tersebut Saksi MUKHLISUN memberikan Fee/Bonus Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM karena telah membantu bernegosiasi dengan saksi MUHAMAD SALEH TAWAINELA untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM dan Saksi MUKHLISUN sudah tahu bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM telah membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi RIFALDO YOAP YERMIAS RUMI dan Saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA sebanyak 4 kali.

-----Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2021 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Kanal Victory km. 10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah Menarik Keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yaitu terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM menerima telephone dari Saudara ZUBAIR yang dimana saudara ZUBAIR mengatakan kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM bahwa ada motor kosong yang mau dijual dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dalam keadaan tanpa surat-surat, lalu terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM memberitahukan kepada Saksi MUKHLISUN dan Saksi MUKHLISUN setelah mendengar berita itu Saksi MUKHLISUN mau membeli motor tersebut, Kemudian Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM mengantar Saksi MUKHLISUN ke tempat saudara ZUBAIR di Jalan Kanal Victory, kemudian sesampainya di tempat Saudara ZUBAIR, saksi MUKHLISUN melihat motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dan menyetujui dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi MUKHLISUN menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM, dan selanjutnya Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUKHLISUN pulang ke tempat kerja.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pembelian tersebut Saksi MUKHLISUN memberikan Fee/Bonus Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM karena telah membantu bernegosiasi dengan saksi MUHAMAD SALEH TAWAINELA untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM dan Saksi MUKHLISUN sudah tahu bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM telah membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi RIFALDO YOAP YERMIAS RUMI dan Saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA sebanyak 4 kali.

-----Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM Sebagaimana diatur dan diancam pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MUKHLISUN memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah dengan pembelian motor curian yang dilakukan MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan RIFALDO YOAP YERMIASRUMI;
  - Bahwa motor curian yang diperjualbelikan adalah 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dan penjualan tersebut terjadi pada akhir Bulan Desember 2021, sekitar Pukul 19.00 Wit, Tepatnya di Jalan Kanal Viktory Km. 10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong;
  - Bahwa yang membeli motor hasil curian tersebut saksi sendiri sedangkan Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara terhadap jual beli tersebut;
  - Bahwa saksi baru pertama kali membeli motor melalui Terdakwa;
  - Bahwa saksi membeli motor curian melalui Terdakwa berawal saat Terdakwa berbicara kepada saksi bahwa "ada motor milik teman Terdakwa yang mau dijual" kemudian saksi menjawab "motornya bagaimana bagus atau tidak" dan "mau dijual harga berapa" lalu Terdakwa menjawab "masih bagus dan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), Kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengecek dan memastikan motor tersbut masih bagus atau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son





tidak, dan setelah beberapa hari Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa motor yang hendak dijual masih bagus dan enak untuk dipakai, begitu mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut maka saksi dan Terdakwa langsung pergi ketempat teman Terdakwa yang bernama ZUBAIR di Jalan Kanal Victory dan saat berada di rumah ZUBAIR saksi langsung melihat motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang hendak dijual, kemudian setelah melihatnya saksi merasa tertarik dan menyetujui kemudian saksi sepakat dengan harga yang diberikan oleh ZUBAIR yaitu seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD SALEH TAWAINELA, dan setelah selesai menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD SALEH TAWAINEL, Terdakwa dan saksi langsung meninggalkan tempat terjadinya jual beli motor tersebut;

- Bahwa motor yang diperjual belikan tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa saat motor berada ditangan saksi, motor tersebut tidak pernah dirubah bentuk dan warnanya, namun saksi hanya menambah/ memasang stiker yang baru di bagian samping motor tersebut;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tersebut, saksi memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah membantu saksi untuk mencari motor untuk dibeli oleh saksi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara jual beli motor hasil curian;
- Bahwa yang membeli motor hasil curian adalah saksi MUKHLISUN dari saksi dan RIFALDO YOAP YERMIASRUMI dan perantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa jual beli motor curian terjadi Bulan Desember 2021, sekitar Pukul 19.00 Wit, Tepatnya di Jalan Kanal Viktory Km. 10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong;
- Bahwa motor yang dibeli oleh MUKHLISUN dengan perantara Terdakwa adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 berwarna Hitam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHKLISUN membeli motor melalui Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah);
- Bahwa saksi yang menerima uang hasil penjualan motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengetahui bahwa motor yang diperjual belikan adalah motor hasil curian dikarenakan saksi bersama dengan RIFALDO YOAP YERMIASRUMI sebelumnya sudah memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga telah berapa kali membeli motor hasil dari pencurian yang saksi bersama dengan RIFALDO lakukan;
- Bahwa kronologis sehingga terjadi jual beli motor curian adalah pertama saksi bersama dengan RIFALDO YOAP YERMIASRUMI menawarkan motor curian tersebut kepada MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan ZUBAIR, kemudian oleh ZUBAIR menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan bahwa ada motor yang mau dijual akan tetapi motor tersebut tanpa dilengkapi surat – surat, kemudian atas terlpon dari ZUBAIR tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa bersama MUKHLISUN datang ketemapt ZUBAIR untuk melihat motor yang hendak dijual tersebut, kemudian setelah melihat motor tersebut, MUKHLISUN merasa tertarik dan ingin membelinya, kemudian atas Terdakwa memberitahukan bahwa motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan saat itu juga MUKHLISUN langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta tupiah) kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada kepada saksi dan RIFALDO YOAP YERMIASRUMI, kemudian saksi dan RIFALDO YOAP REMIASRUMI langsung menyerahkan motor Mio M3 warna Hitam tersebut kepada Terdakwa, dan setelah motor berada ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama MUKKLISUN langsung pergi dengan mengendarai motor tersebutdan meninggalkan tempat terjadinya jual beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 ( tiga ) kali membeli motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan RIFALDO YOAP YERMIASRUMI dan juga dengan ZUBAIR;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan jual beli motor hasil curian;
- Bahwa jual beli motor hasil curian terjadi pada bulan Desember 2021, sekitar Pukul 19.00 Wit, Tepatnya di Jalan Kanal Viktory Km. 10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong;
- Bahwa yang membeli motor curian tersebut adalah MUKHLISUN dan yang menjadi perantaranya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa motor curian yang diperjualbelikan adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang dicuri MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan ZUBAIR;
- Bahwa harga motor yang diperjualbelikan adalah seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang jual beli tersebut diberikan oleh MUKHLISUN kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa menyerahkannya kepada MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan RIFALDO YOAP YERMIASRUMI;
- Bahwa motor yang diperjual belikan tanpa dilengkapi surat-surat motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau motor yang dibeli oleh MUKHLISUN adalah motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari MUKHLISUN sebagai bonus atas bantuan Terdakwa dalam jual beli motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjadi perantara dalam jual beli motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Buku BPKB dengan Nomor P-03373205 dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam, dengan Nomor Rangka; MH3SE88H0KJ131641, dengan Nomor Mesin; E3R2E2515637.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM telah melakukan Tindak Pidana Penadahan pada akhir Bulan Desember 2021, sekitar Pukul 19.00 Wit, Tepatnya di Jalan Kanal Viktory Km. 10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong,.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penadahan terjadi berawal saat Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM menerima telephone dari ZUBAIR yang mana ZUBAIR mengatakan kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM ada motor yang mau dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), namun motor tersebut tidak memiliki surat-suratnya, setelah mendengar perkataan dari ZUBAIR tersebut, Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM langsung menghubungi MUKHLISUN yang kebetulan sedang mencari motor untuk dibeli, kemudian Terdakwa bertemu dengan MUKHLISUN, kemudian dengan bersama-sama Terdakwa dengan MUKHLISUN langsung ketempat ZUBAIR di Jalan kanal victory yang kebetulan ditempat tersebut ada MUHAMMAD SALEH TAWAINELA, dan kemudian sesampainya di rumah ZUBAIR saksi MUKHLISUN langsung mengecek motor tersebut dan setelah mengecek saksi MUKHLISUN dan saat itu juga MUKHLISUN langsung menyetujui dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian saksi MUKHLISUN menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM Kemudian oleh Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM langsung menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD SALEH TAWAINELA.
  - Bahwa dari hasil pembelian tersebut saksi MUKHLISUN memberikan Fee/Bonus Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM karena telah membantu mendapatkan motor.
  - Bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM dan saksi MUKHLISUN mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil Curian.
  - Bahwa Terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM telah membeli motor hasil curian dari saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA sebanyak 4 kali
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur “barang siapa” ;
  2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**Ad 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ILHAM MAULANA ALIAS ILHAM selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama ILHAM MAULANA ALIAS ILHAM, dan dipersidangan Terdakwa ILHAM MAULANA ALIAS ILHAM telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak



pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ILHAM MAULANA ALIAS ILHAM sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka terhadap unsur alternatif lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa bersama MUKHLISUN pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wit dijalan Kanal Victory KM.10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong tepatnya di rumah ZUBAIR melakukan pembelian 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dari MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan RIFALDO YOAP YERMIARUMI dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan motor tersebut merupakan motor hasil curian yang dilakukan MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan RIFALDO YOAP YERMIARUMI;

Menimbang, bahwa adapun jual beli motor hasil curian tersebut terjadi berawal saat Terdakwa menerima telephone dari ZUBAIR yang mana ZUBAIR mengatakan kepada Terdakwa ada motor yang mau dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), namun motor tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat-suratnya, setelah mendengar perkataan dari ZUBAIR tersebut, Terdakwa langsung menghubungi MUKHLISUN yang kebetulan sedang mencari motor untuk dibeli, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan MUKHLISUN, kemudian secara bersama-sama Terdakwa dengan MUKHLISUN langsung ketempat ZUBAIR di Jalan kanal victory dan saat berada dirumah ZUBAIR sudah ada duluan MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan RIFALDO YOAP YERMIARUMI, kemudian oleh Terdakwa dan MUKHLISUN langsung mengecek motor tersebut dan setelah mengecek motor tersebut MUKHLISUN langsung menyetujui untuk membelinya, kemudian oleh ZUBAIR bahwa motor tersebut akan dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh MUKHLISUN menyetujui harga tersebut dan saat itu juga MUKHLISUN menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Kemudian oleh Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian tersebut kepada MUHAMMAD SALEH TAWAINELA, dan setelah uang tersebut diserahkan, MUHAMMAD SALEH TAWAINELA langsung menyerahkan motor yang dibeli tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui motor yang diperjualbelikan adalah motor hasil curian dikarenakan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan penjualan motor hasil curian yang dilakukan oleh MUHAMMAD SALEH TAWAINELA, RIFALDO YOAP YERMIARUMI dan ZUBAIR;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli motor hasil curian tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari MUKHLISUN sebagai bonus atas jual beli motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur membeli barang yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Son



Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Buku BPKB dengan Nomor P-03373205 dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam, dengan Nomor Rangka; MH3SE88H0KJ131641, dengan Nomor Mesin; E3R2E2515637.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang RI nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MAULANA ALIAS ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM MAULANA ALIAS ILHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Buku BPKB dengan Nomor P-03373205 dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
  - 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
  - 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam, dengan Nomor Rangka; MH3SE88H0KJ131641, dengan Nomor Mesin; E3R2E2515637.

Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. RAHMAT ARIFIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H. dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S. BUTARBUTAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)